



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di TERGUGAT, RT. 0XX, RW.0XX, Kampung TERGUGAT, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal dahulu di RT. 0XX, RW.0XX, Kampung TERGUGAT, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu, tanggal 7 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 April XXXX di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/014/IV/XXXX, Tertanggal 27 Maret XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Juni XXXX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi tanpa sebab yang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tiba-tiba Tergugat menyatakan cerai kepada Penggugat saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, awalnya Penggugat mengira Tergugat hanya emosi sesaat namun ternyata Tergugat tidak juga kunjung pulang kerumah orang tua Penggugat dan seminggu kemudian Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat yang berada di Oku Timur namun orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Sejak saat itu terjadi pisah tanpa nafkah lahir maupun batin, sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas baik di dalam maupun diluar negeri sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai dengan saat ini tidak jg ditemukan keberadaanya;

7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis:

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Nomor 0140/014/IV/XXXX, Tertanggal 27 Maret XXXX, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B.-----Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 012, RW.001, Kampung TERGUGAT, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Ayah Kandung dari Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April tahun XXXX di Kecamatan Blambangan Umpu;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juli XXXX tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jarang memberi nafkah Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Juli XXXX Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. XX, Rw. XX, Kampung TERGUGAT, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Paman dari Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Blambangan Umpu pada bulan April tahun XXXX;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli XXXX tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli XXXX Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengabarkan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara sah, maka Penggugat dan Tergugat layak memiliki kedudukan hukum dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Tergugat yang telah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak
Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Juli XXXX Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Juli XXXX sampai dengan sekarang adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April tahun XXXX di Kecamatan Blambangan Umpu;

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

-bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli XXXX tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

-----bahwa sejak akhir bulan Juli XXXX Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi serta tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan tidak rela dan tidak dapat menerima terhadap pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang disyaratkan Tergugat dalam taklik talaknya, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan talak khul'i dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Junaedi, S.HI.

M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husniyatun Aini, S.Ag, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	641.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Blu